

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1993 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERBATUBARAAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih menjamin pengembangan pemanfaatan dan pendayagunaan kekayaan bahan galian batubara bagi kepentingan pembangunan nasional, dianggap perlu membentuk suatu tim pengarah untuk mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi kegiatan-kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri perbatubaraan nasional, baik industri hulu maupun industri hilir beserta industri-industri pendukungnya;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERBATUBARAAN NASIONAL.

PERTAMA : Membentuk Tim Perbatubaraan Nasional, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut TPN dengan susunan Anggota sebagai berikut :

Ketua : 1. Menteri Pertambangan dan Energi;

Anggota : 2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS;

4. Menteri...



REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 4. Menteri Perindustrian;
- 5. Menteri Perhubungan;
- 6. Menteri Perdagangan;
- 7. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal:

Sekretaris : 8. Direktur Jenderal Pertambangan Umum,

Departemen Pertambangan dan Energi.

KEDUA : TPN bertugas memberikan pengarahan mengkoordinasikan dan penetapan kebijaksanaan serta mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan industri perbatubaraan nasional untuk pemanfaatan sumberdaya energi nasional yang berupa batubara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, menunjang ekspor komoditi non migas serta mengembangkan industri pengolahan batubara menjadi bahan baku industri kimia/petro kimia dan bahan bakar minyak sintetis.

KETIGA: Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ketua TPN dapat membentuk Tim Kerja dengan jumlah dan keanggotaannya ditetapkan dan diangkat oleh Ketua TPN setelah mendengar pendapat dan saran para anggota TPN.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, TPN secara berkala wajib menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugasnya.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas TPN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan kepada Departemen Pertambangan dan Energi.

KEENAM :...

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



- 3 -

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Pebruari 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan perundang-undangan

ttd.

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.